



K 173

KONVENSI

PERLINDUNGAN KLAIM

PEKERJA (KEPAILITAN

PENGUSAHA), 1992



Pengantar

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) merupakan badan PBB yang bertugas memajukan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang merdeka, setara, aman, bermartabat. Tujuan-tujuan utama ILO ialah mempromosikan hak-hak kerja, memperluas kesempatan kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, dan memperkuat dialog dalam menangani berbagai masalah terkait dengan dunia kerja.

Organisasi ini memiliki 183 negara anggota dan bersifat unik di antara badan-badan PBB lainnya karena struktur tripartit yang dimilikinya menempatkan pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh pada posisi yang setara dalam menentukan program dan proses pengambilan kebijakan.

Standar-standar ILO berbentuk Konvensi dan Rekomendasi ketenagakerjaan internasional. Konvensi ILO merupakan perjanjian-perjanjian internasional, tunduk pada ratifikasi negara-negara anggota. Rekomendasi tidak bersifat mengikat—kerap kali membahas masalah yang sama dengan Konvensi—yang memberikan pola pedoman bagi kebijakan dan tindakan nasional.

Hingga akhir 2009, ILO telah mengadopsi 188 Konvensi dan 199 Rekomendasi yang meliputi beragam subyek: kebebasan berserikat dan perundingan bersama, kesetaraan perlakuan dan kesempatan, penghapusan kerja paksa dan pekerja anak, promosi ketenagakerjaan dan pelatihan kerja, jaminan sosial, kondisi kerja, administrasi dan pengawasan ketenagakerjaan, pencegahan kecelakaan kerja, perlindungan kehamilan dan perlindungan terhadap pekerja migran serta kategori pekerja lainnya seperti para pelaut, perawat dan pekerja perkebunan.

Lebih dari 7.300 ratifikasi Konvensi-konvensi ini telah terdaftar. Standar ketenagakerjaan internasional memainkan peranan penting dalam penyusunan peraturan, kebijakan dan keputusan nasional.



K173

Konvensi Perlindungan Klaim Pekerja (Kepailitan Pengusaha), 1992

Konvensi tentang Perlindungan Klaim Pekerja dalam hal ini Kepailitan dari mereka Pengusaha (Catatan: Tanggal mulai berlakunya: 08:06:1995)

Konvensi: C173

Tempat: JENEWA

Sesi Konferensi: 79

Tanggal adopsi: 23:06:1992

Subject Klasifikasi: Perlindungan Upah

Status: Up-to-date instrumen Konvensi ini diadopsi setelah tahun 1985 dan dianggap up to date.

Konferensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional,

Setelah diadakan sidang di Jenewa oleh Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional, dan setelah bertemu dalam Sesinya yang ke-79 pada tanggal 3 Juni 1992, dan

Menekankan pentingnya perlindungan klaim pekerja dalam kejadian kepailitan pengusaha mereka dan mengingat ketentuan-ketentuan mengenai hal ini di Pasal 11 Konvensi Perlindungan Upah, 1949, dan Pasal 11 Konvensi Kompensasi Tenaga Kerja (Kecelakaan), 1925, dan

Mengingat bahwa, sejak pengadopsian Konvensi Perlindungan Upah, 1949, nilai yang lebih besar diberikan kepada rehabilitasi perusahaan yang mengalami kepailitan dan bahwa, karena konsekuensi sosial dan ekonomi dari kepailitan, upaya-upaya harus dilakukan apabila memungkinkan untuk merehabilitasi perusahaan dan menjaga lapangan kerja, dan

Mengingat bahwa sejak pengadopsian standar-standar tersebut di atas, perkembangan signifikan telah terjadi dalam undang-undang dan praktik banyak Anggota yang telah meningkatkan perlindungan klaim pekerja dalam kejadian kepailitan pengusaha mereka, dan menimbang bahwa akanlah tepat waktunya bagi Konferensi untuk mengadopsi standar baru berkenaan dengan klaim pekerja, dan

Setelah memutuskan untuk mengadopsi usulan-usulan tertentu berkenaan dengan perlindungan klaim pekerja dalam kejadian kepailitan pengusaha mereka, yang merupakan item keempat dalam agenda sesi, dan

Setelah menetapkan bahwa usulan-usulan ini akan berbentuk sebuah Konvensi internasional; mengadopsi pada hari ini tanggal dua puluh tiga Juni tahun seribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua Konvensi berikut ini, yang dapat disebut sebagai Konvensi Perlindungan Klaim Pekerja (Kepailitan Pengusaha), 1992.

BAGIAN I. KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Untuk tujuan Konvensi ini, istilah kepailitan mengacu pada situasi di mana, sesuai dengan undang-undang dan praktik nasional, proses telah dibuka terkait dengan aset seorang pengusaha dengan maksud untuk penggantian kolektif terhadap krediturnya.
2. Untuk tujuan Konvensi ini, Anggota dapat memperluas istilah "kepailitan" kepada situasi lain di mana klaim pekerja tidak dapat dibayar dengan alasan situasi keuangan pengusaha, misalnya bila jumlah aset sang pengusaha dianggap tidak cukup untuk membenarkan dibukanya proses kepailitan.
3. Tingkat aset pengusaha yang bisa dikenai proses sebagaimana dimaksud di paragraf 1 harus ditetapkan oleh undang-undang, peraturan atau praktik nasional.

Pasal 2

Ketentuan-ketentuan Konvensi ini harus diberlakukan dengan sarana undang-undang atau peraturan atau dengan sarana lain sesuai dengan praktik nasional.

Pasal 3

1. Anggota yang meratifikasi Konvensi ini harus menerima kewajiban-kewajiban Bagian II, yang menetapkan perlindungan klaim pekerja melalui hak istimewa, atau kewajiban-kewajiban Bagian III, yang menetapkan perlindungan klaim pekerja oleh lembaga penjaminan, atau kewajiban kedua Bagian tersebut. Pilihan ini harus disebutkan dalam suatu deklarasi yang menyertai ratifikasi.
2. Anggota yang pada awalnya hanya menerima Bagian II saja atau Bagian III saja dari Konvensi ini setelahnya dapat, dengan deklarasi yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional, memperluas penerimaannya ke Bagian lain.
3. Anggota yang menerima kewajiban-kewajiban kedua Bagian Konvensi ini dapat, setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja yang paling representatif, membatasi pemberlakuan Bagian III pada kategori pekerja tertentu dan pada cabang kegiatan ekonomi tertentu. pembatasan tersebut harus dijelaskan dalam deklarasi penerimaan.
4. Anggota yang telah membatasi penerimaannya terhadap kewajiban-kewajiban Bagian III sesuai dengan paragraf 3 di atas harus, dalam laporan pertama berdasarkan pasal 22 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional, memberikan alasan atas pembatasan penerimaannya. Dalam laporan berikutnya Anggota tersebut harus memberikan informasi mengenai perluasan perlindungan di bawah Bagian III Konvensi ini kepada kategori pekerja lain atau cabang kegiatan ekonomi lain.

5. Anggota yang telah menerima kewajiban Bagian II dan III Konvensi ini dapat, setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja yang paling representatif, mengecualikan dari pemberlakuan Bagian II klaim-klaim yang dilindungi sesuai dengan Bagian III.
6. Penerimaan oleh Anggota terhadap kewajiban Bagian II Konvensi ini harus secara de jure mencakup penghentian kewajibannya berdasarkan Pasal 11 Konvensi Perlindungan Upah, 1949.
7. Anggota yang telah menerima hanya kewajiban Bagian III Konvensi ini dapat, dengan deklarasi yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional, menghentikan kewajibannya berdasarkan Pasal 11 Konvensi Perlindungan Upah, 1949, berkenaan dengan klaim yang dilindungi sesuai dengan Bagian III.

Pasal 4

1. Tunduk pada pengecualian yang ditetapkan di paragraf 2 di bawah, dan pembatasan tertentu sesuai dengan Pasal 3, paragraf 3, Konvensi ini berlaku untuk seluruh pekerja dan untuk semua cabang kegiatan ekonomi.
2. Otoritas berwenang, setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja yang paling representatif, dapat mengecualikan dari Bagian II, Bagian III atau kedua Bagian Konvensi ini, kategori pekerja tertentu, terutama pekerja publik, dengan alasan khususnya sifat hubungan kerjanya, atau jika ada jenis jaminan perlindungan lain yang memberi mereka perlindungan yang setara dengan yang diberikan oleh Konvensi ini.
3. Anggota yang memanfaatkan pengecualian yang ditetapkan dalam paragraf 2 di atas harus, dalam laporannya berdasarkan pasal 22 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional, memberitahukan pengecualian tersebut, dengan memberikan alasan untuknya.

BAGIAN II. PERLINDUNGAN KLAIM PEKERJA MELALUI SARANA HAK ISTIMEWA

KLAIM YANG DILINDUNGI

Pasal 5

Dalam kejadian kepailitan pengusaha, klaim pekerja yang timbul dari pekerjaan mereka harus dilindungi oleh hak istimewa sehingga mereka dibayar dari aset pengusaha yang mengalami kepailitan sebelum kreditur tanpa hak istimewa dapat dibayarkan bagiannya.

Pasal 6

Hak istimewa tersebut harus mencakup sekurang-kurangnya:

- (a) klaim pekerja atas upah berkaitan dengan suatu jangka waktu tertentu, yang tidak boleh kurang dari tiga bulan, sebelum kepailitan atau sebelum pemutusan hubungan kerja;
- (b) klaim pekerja atas upah hari libur yang harus dibayar sebagai akibat dari pekerjaan yang dilakukan selama tahun terjadinya kepailitan atau pemutusan hubungan kerja, dan pada tahun sebelumnya;

- (c) klaim pekerja atas jumlah yang harus dibayar berkenaan dengan jenis ketidakhadiran berbayar lainnya berkaitan dengan jangka waktu yang ditentukan, yang tidak boleh kurang dari tiga bulan, sebelum kepailitan atau sebelum pemutusan hubungan kerja;
- (d) pesangon yang harus dibayarkan kepada pekerja karena pemutusan hubungan kerja mereka.

PEMBATASAN

Pasal 7

1. Undang-undang atau peraturan nasional dapat membatasi perlindungan klaim pekerja oleh hak istimewa hingga jumlah yang ditentukan, yang tidak akan di bawah tingkat yang secara sosial bisa diterima.
2. Bila hak istimewa yang diberikan kepada klaim pekerja dibatasi demikian itu, jumlah yang ditentukan harus disesuaikan bila perlu guna untuk mempertahankan nilainya.

PERINGKAT HAK ISTIMEWA

Pasal 8

1. Undang-undang atau peraturan nasional harus memberi klaim pekerja peringkat hak istimewa yang lebih tinggi dari pada kebanyakan klaim hak istimewa lainnya, dan khususnya klaim Negara dan sistem jaminan sosial.
2. Namun, bila klaim pekerja dilindungi oleh lembaga penjaminan sesuai dengan Bagian III Konvensi ini, klaim yang dilindungi demikian itu dapat diberi peringkat hak istimewa yang lebih rendah dari pada klaim Negara dan sistem jaminan sosial.

BAGIAN III. PERLINDUNGAN KLAIM PEKERJA OLEH LEMBAGA PENJAMINAN

PRINSIP UMUM

Pasal 9

Pembayaran klaim pekerja oleh pengusaha mereka yang timbul dari pekerjaan mereka harus dijamin melalui lembaga penjaminan bila pembayaran tidak dapat dilakukan oleh pengusaha karena kepailitan.

Pasal 10

Dalam memberlakukan Bagian Konvensi ini, Anggota dapat, setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja yang paling representatif, mengambil langkah-langkah yang tepat untuk tujuan mencegah kemungkinan penyalahgunaan.

Pasal 11

1. Organisasi, manajemen, operasi dan pembiayaan lembaga penjaminan upah harus ditentukan sesuai dengan Pasal 2.
2. Paragraf sebelumnya tidak akan mencegah Anggota, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan khususnya, dari memperbolehkan perusahaan asuransi untuk memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, selama perusahaan asuransi tersebut menawarkan jaminan yang memadai.

KLAIM YANG DILINDUNGI OLEH LEMBAGA PENJAMINAN

Pasal 12

Klaim pekerja yang dilindungi sesuai dengan Bagian Konvensi ini harus meliputi sekurang-kurangnya:

- (a) klaim pekerja atas upah berkaitan dengan suatu jangka waktu tertentu, yang tidak boleh kurang dari delapan minggu, sebelum kepailitan atau sebelum pemutusan hubungan kerja;
- (b) klaim pekerja atas upah hari libur yang harus dibayar sebagai akibat dari pekerjaan yang dilakukan selama jangka waktu yang ditentukan, yang tidak boleh kurang dari enam bulan, sebelum terjadinya kepailitan atau sebelum pemutusan hubungan kerja;
- (c) klaim pekerja atas jumlah yang harus dibayar berkenaan dengan jenis ketidakhadiran berbayar lainnya berkaitan dengan jangka waktu yang ditentukan, yang tidak boleh kurang dari delapan minggu, sebelum kepailitan atau sebelum pemutusan hubungan kerja;
- (d) pesangon yang harus dibayarkan kepada pekerja karena pemutusan hubungan kerja mereka.

Pasal 13

1. Klaim yang dilindungi berdasarkan Bagian Konvensi ini bisa dibatasi hingga jumlah yang ditentukan, yang tidak akan di bawah tingkat yang secara sosial bisa diterima.
2. Bila klaim yang dilindungi dibatasi demikian itu, jumlah yang ditentukan harus disesuaikan bila perlu guna untuk mempertahankan nilainya.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Konvensi ini merevisi Konvensi Perlindungan Upah, 1949, sejauh yang ditetapkan di Pasal 3, paragraph 6 dan 7 di atas, tetapi tidak menutup Konvensi itu untuk ratifikasi lebih lanjut.

Pasal 15

Ratifikasi resmi Konvensi ini harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk pendaftaran.

Pasal 16

1. Konvensi ini mengikat hanya Anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang ratifikasinya telah didaftarkan pada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional.
2. Konvensi ini mulai berlaku dua belas bulan setelah tanggal ratifikasi oleh dua Anggota terdaftar pada Direktur Jenderal.
3. Setelah itu, Konvensi ini akan mulai berlaku bagi setiap Anggota dua belas bulan setelah tanggal ratifikasinya telah terdaftar.

Pasal 17

1. Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dapat membatalkannya setelah berakhirnya sepuluh tahun dari tanggal Konvensi ini mulai berlaku, dengan suatu tindakan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk pendaftaran. Pembatalan semacam itu tidak akan berlaku hingga satu tahun setelah tanggal pendaftarannya.
2. Setiap Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dan yang tidak, dalam tahun setelah berakhirnya masa sepuluh tahun yang disebutkan di paragraf sebelumnya, menggunakan hak pembatalan yang ditetapkan di dalam Pasal ini, harus terikat untuk jangka waktu sepuluh tahun berikutnya dan, sesudah itu, dapat membatalkan Konvensi ini pada waktu berakhirnya setiap masa sepuluh tahun menurut ketentuan yang tercantum di Pasal ini.

Pasal 18

1. Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional harus memberitahukan kepada seluruh Anggota Organisasi Perburuhan Internasional tentang pendaftaran seluruh ratifikasi dan pembatalan yang disampaikan oleh Anggota Organisasi tersebut.
2. Saat memberitahukan kepada Anggota Organisasi tentang pendaftaran ratifikasi kedua, Direktur Jenderal harus meminta perhatian Anggota Organisasi terhadap tanggal Konvensi ini akan mulai berlaku.

Pasal 19

Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional harus menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pendaftaran sesuai dengan Pasal 102 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa keterangan lengkap seluruh ratifikasi, pernyataan dan tindakan pembatalan yang terdaftar olehnya sesuai dengan ketentuan Pasal sebelumnya.

Pasal 20

Pada saat-saat tertentu bila dianggap perlu, Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional harus menyampaikan kepada Konferensi Umum laporan mengenai perjalanan Konvensi ini dan harus mengkaji perlunya meletakkan dalam agenda Konferensi persoalan revisinya seluruhnya atau sebagian.



Pasal 21

1. Bila Konferensi mengadopsi sebuah Konvensi baru yang merevisi Konvensi ini seluruhnya atau sebagian, maka, kecuali bila Konvensi baru tersebut menetapkan lain:
 - (a) ratifikasi oleh Anggota terhadap Konvensi revisi baru tersebut secara undang-undang akan mengakibatkan pencabutan segera atas Konvensi ini, meskipun ada ketentuan Pasal 17 di atas, jika dan bila Konvensi revisi baru tersebut mulai berlaku;
 - (b) Sejak tanggal Konvensi revisi baru berlaku, Konvensi ini akan tidak lagi terbuka untuk ratifikasi oleh Anggota.
2. Konvensi ini bagaimanapun akan tetap berlaku dalam bentuk dan isi aslinya bagi Anggota yang sudah meratifikasinya tetapi belum meratifikasi Konvensi revisi.

Pasal 22

Versi bahasa Inggris dan Perancis dari teks Konvensi ini adalah berlaku.